



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 37 ☎/Fax.(0333) 418802 Banyuwangi*

Website : [www.dispora.banyuwangikab.go.id](http://www.dispora.banyuwangikab.go.id)

**B A N Y U W A N G I ( 6 8 4 1 6 )**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR : 188/ 10 /KEP/429.102/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga, perlu menetapkan indikator kinerja pada Dinas Pemuda Dan Olahraga, dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang NO 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi dan disampaikan kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada Tanggal : 2017

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI

**Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710720 199101 1 002

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KAB. BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 10 /429.102/2017  
TANGGAL : 2017

1.	Nama Unit Organisasi	:	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
6.	Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga .
7.	Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;</li> <li>b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;</li> <li>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;</li> <li>d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	Presentase pemuda mandiri	$\frac{\Sigma \text{ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th}}{\Sigma \text{ Pemuda yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	%	Bidang Pemuda
2	Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggarann kompetisi olahraga	Jumlah atlit berprestasi di tingkat Provinsi dan nasional	Jumlah Atlit berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional	orang	Bidang Olahraga

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANYUWANGI

**Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710720 199101 1 002